



PUTUSAN

Nomor 0223/Pdt.G/2020/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 0223/Pdt.G/2020/PA.Rh telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2006, pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lohia sebagaimana bukti berupa buku nomor XXX tertanggal 12 April 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 10 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.0223/Pdt.G/2020/PA.Rh



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan Yaitu :

- 1) ANAK SATU umur 13 tahun
- 2) ANAK DUA umur 10 tahun

Yang saat ini diasuh oleh isteri.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- 1) Tidak adanya saling kepercayaan dalam rumah tangga
- 2) Sering mencurigai adanya pihak ketiga oleh Termohon

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2017 yang disebabkan oleh Termohon yang meninggalkan rumah sudah tanpa meminta izin Pemohon, dan sudah memaki orang tua Pemohon (kamu tidak diajar sama orang tuamu) itu yang membuat Pemohon sangat marah, dan terjadilah pemukulan terhadap Termohon lalu Pemohon dilaporkan kepada pihak berwajib. Yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon.

6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat sejak 2017 sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau rukun kembali;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina keluarga yang Sakinah Mawaddah Dan Warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.0223/Pdt.G/2020/PA.Rh



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex Auo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir in person dan oleh Majelis telah diupayakan perdamaian serta diperintahkan dan diberi kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menunda persidangan secara cukup, namun tidak berhasil;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir kembali di persidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan sebanyak dua kali secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah oleh karena itu Majelis

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.0223/Pdt.G/2020/PA.Rh



Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonannya;

Menimbang, dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonannya, maka Majelis Hakim memutuskan permohonan Pemohon digugurkan sesuai ketentuan pasal 148 RBg;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Pemohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020 M, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1441 H., oleh Dwi Anugerah, S.H.I., MH sebagai ketua majelis, Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I dan Wida Uliyana, S.H masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh La Sahari, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon dan diluar hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I

Dwi Anugerah, S.H.I., MH

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.0223/Pdt.G/2020/PA.Rh



Wida Uliyana, S.H

Panitera Pengganti,

La Sahari, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	235.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.0223/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)